

## EVALUASI REGULASI DALAM MENCIPTAKAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM

*(Evaluation of Regulations to Realize Ease of Doing Business for MSME)*

**Ade Irawan Taufik**

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Jl. Mayjend Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640  
Email: adeirawantaufik@gmail.com

Naskah diterima: 31 Agustus 2017; revisi: 13 November 2017; disetujui: 24 November 2017

### **Abstrak**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, karena selain menyerap paling banyak tenaga kerja, juga kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan domestik bruto. Namun pertumbuhan UMKM belum sesuai yang diharapkan dan terdapat sejumlah hambatan dalam membangun UMKM. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi apakah regulasi yang ada telah menjamin kemudahan berusaha bagi UMKM, yakni terutama regulasi terkait dengan indikator Memulai Usaha. Indikator Memulai usaha merupakan salah satu indikator yang disurvei oleh Bank Dunia untuk mengukur tingkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Bussines (EODB)*). Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan regulasi yang diterbitkan dapat mendukung kemudahan dalam memulai usaha, namun regulasi tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk turut menciptakan regulasi yang berkesesuaian dengan pemerintah pusat.

**Kata Kunci:** kemudahan berusaha, perizinan, regulasi

### **Abstract**

*Micro, small and medium enterprises (MSMEs) play a vital role in development and economic growth. Not only it absorbs the most labour, it also provides the biggest contribution to the gross domestic growth. Nonetheless, the growth of MSMEs is not as high as expected and is still facing many obstacles. Therefore, it is important to have an evaluation to the existing regulations to ensure the ease of doing business for MSMEs, particularly those regulations related to the Business Starting Indicators. Business Starting Indicators surveyed by the World Bank to measure the Ease of Doing Business (EODB). Based on the analysis of the regulation using normative juridical research methods, it is concluded that the published regulations are supporting the ease of starting the business, but these regulations will not run effectively without the support from the local government regulations in compliance with the central government regulations.*

**Keywords:** ease of doing business, business license, regulations

## A. Pendahuluan

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara sedang berkembang, namun juga di negara maju. UMKM sangat penting tidak hanya karena menyerap paling banyak tenaga kerja, namun juga karena kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan domestik bruto paling besar dibandingkan dengan jenis usaha besar.<sup>1</sup>

UMKM juga telah berperan dalam membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir,<sup>2</sup> sehingga UMKM menjadi sumber kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dengan banyak menyerap tenaga kerja. Dengan posisi demikian artinya UMKM punya peran strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.<sup>3</sup>

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan terdapat sekitar 58 juta kegiatan usaha secara mandiri (*self employed*) dan sekitar 1,65 persen penduduk telah menjadi pengusaha (*entrepreneur*) yang dulunya berasal dari bisnis *start up* (pemula)

dan mampu mengembangkan usahanya. Peran strategis UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia makin nyata di mana sekitar 99,9 persen unit bisnis di Indonesia merupakan UMKM. Oleh karena itu hadirnya sentra-sentra UMKM menjadi salah satu solusi yang mampu menyelesaikan ketimpangan antar desa dan kota serta menggerakkan ekonomi daerah pada umumnya.<sup>4</sup>

Meningat strategisnya peran UMKM tersebut, upaya membangun UMKM menjadi suatu keniscayaan, karena pembangunan UMKM merupakan langkah strategis menumbuhkan tingkat pembangunan nasional.<sup>5</sup> Kebijakan tersebut dirasakan dapat menjadi solusi konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, diperlukan komitmen Pemerintah untuk membangun kapasitas dan peran UMKM. Komitmen tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya berbagai regulasi dan kebijakan.

Namun pada kenyataannya, pertumbuhan UMKM belum sesuai yang diharapkan, terdapat sejumlah hambatan dalam membangun UMKM dan juga kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Bank Indonesia menilai potensi kontribusi UMKM pada perekonomian pada

<sup>1</sup> Tulus TH Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup> CNN Indonesia, *Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/> (diakses 2 Agustus 2017).

<sup>3</sup> Detikcom, *Sumbang PDB Hingga 60,34%, Kadin Ingin UMKM Jadi Unggulan Ekonomi RI*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3350193/sumbang-pdb-hingga-6034-kadin-ingin-umkm-jadi-unggulan-ekonomi-ri> (diakses 2 Agustus 2017).

<sup>4</sup> *UMKM Outlook 2017*, <http://fokus-umkm.com/umkm-outlook-2017/> (diakses 2 Agustus 2017).

<sup>5</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, *Membangun Koperasi dan UMKM Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing Tinggi (Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016)* (Jakarta: Kementerian

<sup>6</sup> Kebijakan dalam mengembangkan UMKM merupakan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas Pemerintah saat ini, sebagaimana tercantum pada butir ke 6 dan 7 Nawacita, yakni "Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional" dan "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis."

2017 diprediksi turun. Hal ini dikarenakan UMKM terutama di sektor perdagangan dan industri akan menurun. Berdasarkan data BPS per Agustus 2017 pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil di kuartal II-2017 sebesar 2,5 persen. Realisasi ini turun tajam dari capaian pertumbuhan di kuartal I-2017 sebesar 6,63 persen dan lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu sebesar 6,56 persen. Hal ini menunjukkan kondisi UMKM yang kurang begitu baik tahun 2017.<sup>7</sup>

Pertumbuhan UMKM dapat direpresentasikan dari sisi jumlah pengusaha atau wirausaha. Dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN), Singapura masih menjadi yang terdepan dalam mencetak pengusaha di antara negara-negara anggota ASEAN. Di Singapura, jumlah pengusaha telah mencapai 7% (dari jumlah penduduk), Malaysia 5%, Thailand 3%, sedangkan di Indonesia hanya sebesar 1,65%.<sup>8</sup> Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah wirausaha di beberapa negara lain di seluruh dunia, antara lain Korea Selatan (4%), Jepang (10%), Tiongkok (10%), dan Amerika Serikat (12%).<sup>9</sup> Dari jumlah

tersebut, mayoritas UMKM di Indonesia masih berupa usaha informal dan mengalami sejumlah masalah sehingga membuat perkembangan UMKM di Indonesia tertinggal dibandingkan negara tetangga.<sup>10</sup>

Permasalahan UMKM dalam kemudahan berusaha lainnya antara lain bahwa UMKM masih dinilai suatu usaha yang tidak mampu memenuhi syarat perbankan (*bankable*). Akibatnya, tidak semua UMKM mampu mengakses kredit usaha rakyat (KUR)<sup>11</sup> maupun ke lembaga keuangan lainnya dalam mendapatkan informasi mengenai modal. Padahal secara prospek, banyak UMKM memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan (*feasible*). Kendala lainnya adalah rendahnya pengetahuan mengenai strategi pemasaran dan hak intelektual.<sup>12</sup> Beberapa kendala lain yang dihadapi UMKM yaitu dalam hal teknologi dan inovasi produk; riset pasar; dan inefisiensi.<sup>13</sup>

Dalam hal perizinan juga masih terdapat kendala di mana ada banyak prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah dan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian

<sup>7</sup> Republika, Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Turun, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/18/ouvlqv382-kontribusi-umkm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-diprediksi-turun> (diakses 2 Agustus 2017).

<sup>8</sup> Detikcom, *Di ASEAN, Persentase Jumlah Pengusaha di RI Kalah dari Malaysia dan Thailand*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2854139/di-asean-persentase-jumlah-pengusaha-di-ri-kalah-dari-malaysia-dan-thailand> (diakses 6 Agustus 2017).

<sup>9</sup> MRI Research, *Wirausaha Indonesia Tertinggal Jauh*, <http://www.mri-research-ind.com/berita-249-wirausaha-indonesia-tertinggal-jauh.html> (diakses 6 Agustus 2017).

<sup>10</sup> Tempo, BI: UMKM RI Tertinggal Dibanding Negara Tetangga, <https://bisnis.tempo.co/read/804502/bi-umkm-ri-tertinggal-dibanding-negara-tetangga> (diakses tanggal 6 Agustus 2017).

<sup>11</sup> Kompas, *Masalah Klasik UMKM, "Feasible" tetapi Tidak "Bankable"*, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/14/210000726/masalah.klasik.umkm.feasible.tetapi.tidak.bankable> (diakses 6 Agustus 2017).

<sup>12</sup> Beritasatu, *Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi UKM di Indonesia*, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/116966-permasalahan-permasalahan-yang-dihadapi-ukm-di-indonesia.html> (diakses 6 Agustus 2017).

<sup>13</sup> Kadin, *Empat kendala penghambat pengembangan UMKM*, <http://www.kabarbisnis.com/read/2845011> (diakses 6 Agustus 2017).

Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UMKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.<sup>14</sup>

Merujuk pada permasalahan yang dialami oleh UMKM tersebut di atas, saat ini Pemerintah berkomitmen melakukan upaya di segala sektor untuk memperbaiki tingkat kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business (EODB)* di Indonesia, termasuk sektor UMKM. Upaya memperbaiki tingkat kemudahan berusaha tersebut diwujudkan melalui perbaikan regulasi di berbagai sektor mulai dari memulai usaha, hingga perlindungan terhadap pemilik saham minoritas; mempercepat standar waktu pelayanan dengan menyederhanakan prosedur atau melakukan inovasi lainnya; melakukan sosialisasi lebih efektif terhadap regulasi yang dianggap dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia; dan peningkatan pelayanan melalui sistem *online*.<sup>15</sup>

Untuk mengetahui apakah tingkat kemudahan berusaha di suatu negara, Bank Dunia setiap tahunnya melakukan survey terhadap tingkat kemudahan berusaha (*Doing Business*) di beberapa negara, termasuk Indonesia dengan 10 indikator yang digunakan, salah satunya adalah indikator memulai usaha (*starting a business*).

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini bermaksud untuk menganalisis apakah regulasi

yang berlaku telah menjamin kemudahan berusaha bagi UMKM. Regulasi yang dianalisis yakni yang terkait dengan indikator memulai usaha (*starting a business*). Pemilihan indikator tersebut didasarkan bahwa permasalahan atau kendala yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM, yakni terkait perijinan untuk memulai menjalankan usaha.

## B. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau tekstual atau doktrinal,<sup>16</sup> yakni pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum,<sup>17</sup> yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian yuridis normatif juga dimaksudkan sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan,<sup>18</sup> dan lebih cenderung bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) berdasarkan data sekunder.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> Dinas Koperasi: Enam Masalah Mendasar Umkm, <http://www.antarasumut.com/berita/157584/dinas-koperasi-enam-masalah-mendasar-umkm> (diakses 6 Agustus 2017).

<sup>15</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *EODB*, <http://eodb.ekon.go.id> (diakses 10 Agustus 2017).

<sup>16</sup> Penelitian normatif dapat juga disebut penelitian hukum doktrinal, yang bertujuan untuk menemukan jawaban yang benar dengan mendasarkan pada preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis dan juga ajaran atau doktrin. Lebih lanjut lihat Wigjosoebroto, Soetandyo, *Ragam-ragam Penelitian Hukum*, dalam Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (Ed.). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta, 2011), hlm. 121.

<sup>17</sup> Manan, Bagir, "Penelitian Terapan di Bidang Hukum", (makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993), hlm. 7.

<sup>18</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 132.

<sup>19</sup> Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 2.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yuridis normatif diperlukan untuk mengidentifikasi regulasi yang terkait UMKM dalam mendapatkan perijinan untuk memulai menjalankan usaha. Dari hasil indentifikasi regulasi tersebut, maka dalam tulisan ini, regulasi yang dievaluasi antara lain: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/2009, kemudian peraturan tersebut diubah lagi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011

dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017.

### C. Pembahasan

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan atau kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.<sup>20</sup>

Sebelum masuk kepada pembahasan permasalahan, maka terlebih dahulu akan diuraikan konsepsi dari UMKM itu sendiri. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana yang

<sup>20</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) (Untuk selanjutnya dalam tulisan ini undang-undang tersebut akan disebut UU UMKM 2008).

diatur berdasarkan UU UMKM. Sebelum diberlakukannya UU UMKM, belum dikenal pembagian skala usaha menjadi usaha mikro, kecil dan menengah, namun hanya dikenal 2 pembagian skala usaha, yakni usaha kecil; dan usaha menengah atau besar,<sup>21</sup> sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.<sup>22</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro,<sup>23</sup> sedangkan kriteria dari Usaha Mikro itu sendiri, yaitu: a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>24</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar<sup>25</sup> yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.<sup>26</sup> Kriteria Usaha Kecil yakni: a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>27</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM.<sup>28</sup> Kriteria dari jumlah kekayaan

<sup>21</sup> Kriteria Usaha Kecil berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yakni kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta dimiliki Warga Negara Indonesia; berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; serta berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611). Undang-undang ini dicabut dengan diberlakukannya UU UMKM 2008.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 angka (1) UU UMKM 2008.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) UU UMKM 2008.

<sup>25</sup> Yang dimaksud dengan Usaha Besar disini yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (lihat Lihat Pasal 1 angka (4) UU UMKM).

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 angka (2) UU UMKM.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2) UU UMKM.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 angka (3) UU UMKM.

bersih atau hasil penjualan tahunan dari Usaha Menengah yaitu: a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>29</sup>

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria untuk menentukan jenis UMKM, sejumlah lembaga pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Menurut BPS, usaha mikro (atau di sektor industri manufaktur umum disebut industri rumah tangga) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 hingga 19 pekerja; dan usaha menengah antara 20 sampai dengan 99 pekerja.<sup>30</sup>

Merujuk kriteria dan kondisi UMKM di atas, maka dibutuhkan dukungan kepada UMKM untuk dapat memulai dan menjalankan usahanya sehingga usaha UMKM dapat berkelanjutan dan berkembang. Dukungan tersebut dapat berupa pembentukan regulasi dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business / EODB*), dari sejak dimulainya usaha sampai dengan telah berlangsungnya proses produksi dan setelah produksi.

Saat ini Pemerintah berupaya menciptakan situasi yang menunjang iklim kemudahan

berusaha. *Ease of doing business / EODB* melihat beberapa dimensi penting yang terjadi di dunia bisnis. Tingkat kemudahan berusaha (*EODB*) di suatu negara dapat diketahui melalui proses survey yang dilakukan oleh Global International Finance Corporation / World Bank Group. Survey ini dilakukan secara global di beberapa negara dengan sampel sebanyak lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia. Dalam survey tersebut terdapat sepuluh (10) indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kemudahan berusaha di suatu negara itu lebih baik atau tidak. Indikator tersebut yakni: 1) memulai usaha (*starting a business*); 2) perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permits*); 3) pendaftaran properti (*registering property*); 4) penyambungan listrik (*getting electricity*); 5) pembayaran pajak (*paying taxes*); 6) perdagangan lintas negara (*trading across borders*); 7) akses perkreditan (*getting credit*); 8) perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investor*); 9) penegakan kontrak (*enforcing contract*); dan 10) penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*).

Survey ini melakukan analisis kuantitatif dari peraturan yang ada di suatu negara dengan menggunakan dua jenis data. Data pertama menyediakan kompleksitas dan biaya dalam proses pembuatan peraturan. Data yang kedua berasal dari peraturan dan regulasi dalam setiap perekonomian. Untuk mendapatkan data yang akurat, *EODB* menggunakan data dari responden ahli. Tujuan dari *EODB* sendiri adalah untuk mengukur kesederhanaan, efisiensi dan aksesibilitas dari peraturan.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Lihat Pasal 6 ayat (3) UU UMKM.

<sup>30</sup> Tulus TH Tambunan, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>31</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *EODB*, <http://eodb.ekon.go.id> (diakses 10 Agustus 2017).

Arti penting dari survey EODB untuk pemerintah, yakni dapat melihat respon-respon pelaku usaha terkait dengan regulasi yang ditetapkan sebelumnya. Hasil dari survei EODB yang menyangkut 10 indikator tersebut mampu mencerminkan perilaku pelaku-pelaku usaha dalam menghadapi peraturan dan regulasi yang ada. Selain itu, pemerintah juga mampu melihat sektor-sektor apa saja yang perlu pembenahan agar bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha sehingga berinvestasi di Indonesia ke depannya akan semakin mudah. Dalam sisi lain, pemerintah juga bisa mendorong perancangan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang lebih efisien, dapat diakses oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Melalui jawaban dari responden, pemerintah dapat mengukur efektivitas pelaksanaan peraturan dan layanan berusaha di lapangan. Hal ini dapat berguna sebagai masukan untuk perbaikan sistem pelayanan di masa datang. Dengan meningkatnya indeks EODB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Selain itu, peningkatan indeks of *ease doing business* diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing nasional.<sup>32</sup>

Dari 10 indikator yang digunakan survey EODB tersebut, dalam tulisan ini hanya akan mengevaluasi regulasi yang terkait dengan indikator 'memulai usaha' (*starting business*) dari kegiatan usaha UMKM. Kegiatan memulai

usaha (*starting a business*) merupakan proses kegiatan pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha UMKM. Peringkat dari indikator 'memulai usaha' ke depannya harus lebih menjadi fokus Pemerintah untuk memperbaiki peringkat indikator ini, karena data hasil survey *Doing Business 2017* menunjukkan bahwa untuk indikator memulai usaha masih berada pada peringkat 151 dari 190, meskipun peringkat pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan peringkat pada survey *Doing Business* tahun 2016, yakni peringkat 167. Namun bila dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, peringkat Indonesia tertinggal jauh. Malaysia berada pada peringkat 112.<sup>33</sup>

Setidaknya ada empat sub indikator yang dinilai dari sisi indikator 'memulai usaha', yakni: 1) persyaratan modal minimal; 2) penyederhanaan prosedur perizinan; 3) waktu penyelesaian; dan 4) biaya yang dikeluarkan, namun dari empat sub indikator tersebut hanya tiga sub indikator yang akan dianalisis peraturan perundang-undangannya. Untuk itu dalam tulisan ini akan dievaluasi regulasi dari sub indikator tersebut.

### **1. Pengaturan Persyaratan Modal Minimal Dalam Memulai Usaha (*starting a business*)**

UU UMKM tidak mengatur terkait dengan persyaratan modal minimal untuk mendirikan UMKM, baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah. Tidak diaturnya persyaratan modal minimal di dalam UU UMKM dikarenakan dasar filosofis maksud diundangkannya UU UMKM

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> The World Bank, *Doing Business 2017: Equal Opportunity for All*. Indonesia Economy Profile 2017 (Washington, DC: World Bank Publications, 2017), hlm. 11.



adalah untuk memberdayakan UMKM agar dapat meningkatkan kemampuan dan peran serta dalam perekonomian nasional.<sup>34</sup> Oleh karena itu di dalam UU UMKM juga tidak diatur mengenai bentuk badan usaha dari UMKM itu sendiri. Meskipun sebagian besar pelaku UMKM adalah usaha perorangan, namun ke depannya perlu diarahkan bentuk badan usaha UMKM ke dalam bentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas (PT) untuk lebih menjamin kepastian hukum.

Kemudian untuk memberikan kemudahan dalam mendirikan PT bagi UMKM, terkait dengan persyaratan modal dasar yang harus dipenuhi. Pemerintah telah merevisi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP No. 7 Tahun 2016).<sup>35</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa modal dasar PT paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketentuan jumlah minimum modal dasar ini sama dengan ketentuan di dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT, namun di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa

dalam hal salah satu atau seluruh pihak pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria UMKM, maka modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam akta pendirian PT. Ketentuan tersebut berarti bahwa ketentuan modal dasar minimum untuk pendirian PT sebesar Rp. 50.000.000,- tidak berlaku bagi UMKM yang ingin mendirikan badan usaha mereka dalam bentuk PT.

Perubahan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan berusaha, dan lebih menjamin ketertiban dunia usaha dalam investasi dengan mengubah besaran modal dasar yang dirasakan masih memberatkan bagi para pengusaha pemula. Kebijakan Pemerintah dalam memberikan kebebasan kepada para pendiri PT tersebut untuk menentukan besaran modal dasar, bertujuan untuk meningkatkan investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, PP No. 7 Tahun 2016 diberlakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai usaha.<sup>36</sup>

Upaya pemerintah merevisi ketentuan batas minimum modal dasar bagi UMKM merupakan langkah tepat dalam menciptakan kemudahan

<sup>34</sup> Lebih lanjut lihat Pasal 3, Pasal 5 dan Penjelasan Umum UU UMKM.

<sup>35</sup> Perubahan substansi Pasal 32 ayat (1) UU PT dalam bentuk Peraturan Pemerintah (dengan diberlakukannya PP No. 7 tahun 2016) dapat dibenarkan. Karena di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) UUPT 2007 disebutkan bahwa perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU PT memberikan kewenangan delegatif untuk mengubah ketentuan modal dasar PT ke dalam jenis peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah dan bukan dalam bentuk Undang-Undang. Ketentuan pemberian kewenangan delegatif untuk mengubah substansi pasal 32 ayat (1) UU PT dalam bentuk Peraturan Pemerintah dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan keadaan ekonomi atau tuntutan perbaikan iklim usaha yang kondusif dan dibutuhkan pengaturan yang segera. Pengaturan yang segera hanya dapat segera terwujud apabila diatur dengan Peraturan Pemerintah, bukan dalam bentuk Undang-Undang, karena tidak diperlukan pembahasan dan persetujuan DPR dan membutuhkan waktu yang relatif lama.

<sup>36</sup> Lebih lanjut lihat Penjelasan Umum PP No. 7 Tahun 2016.

berusaha bagi UMKM, namun revisi ketentuan ini tidak akan efektif dalam menumbuhkan jumlah usaha UMKM yang akan mengubah bentuk badan usaha mereka menjadi PT. Revisi ketentuan batas minimum modal dasar PT mungkin akan sangat membantu hanya bagi Usaha Mikro. Karena bila melihat kriteria dari Usaha Mikro yang telah disebut di atas, maka Usaha Mikro dapat terbantu, karena memang kemampuan modal dasar mereka yang terbatas dan kecil. Namun kriteria Usaha Mikro pun dinilai tidak cocok dengan skema badan usaha berbentuk PT, mengingat sebagian besar Usaha Mikro merupakan usaha perorangan, usaha langsung dijalankan oleh pemilik / pendiri, sehingga akan sulit untuk memenuhi struktur organ PT, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Kemudian Usaha Mikro lebih banyak bergerak di sektor informal dan belum mempunyai manajemen dan struktur organisasi modern dan pembukuan keuangan formal berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dikhawatirkan nantinya Usaha Mikro belum mampu dan sulit untuk mengikuti segala ketentuan yang mengatur PT sebagaimana diatur dalam UU PT 2007.

Revisi ketentuan modal dasar pada dasarnya juga tidak diperlukan untuk jenis Usaha Kecil dan Menengah, mengingat kriteria dari usaha-usaha tersebut secara kemampuan keuangan dianggap sudah mampu untuk membentuk PT. Penulis menilai dari sisi kriteria, meskipun usaha menengah sudah mampu untuk membentuk PT, namun keberadaan PP No. 7 Tahun 2016

nantinya akan lebih menarik minat usaha kecil dan menengah untuk mengubah bentuk badan hukum usaha mereka menjadi bentuk PT.

Untuk lebih mendukung kemudahan berusaha bagi UMKM dan menarik minat UMKM untuk mendirikan UMKM dalam bentuk PT, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai modal dasar paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai modal dasar paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## **2. Penyederhanaan Prosedur dan Biaya Perizinan Dalam Memulai Usaha (*starting a business*)**

Di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU UMKM disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi berbagai aspek, yang salah satunya adalah aspek perizinan.<sup>37</sup> Kemudian di dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa aspek perizinan usaha ditujukan untuk: a) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan<sup>38</sup> dengan sistem pelayanan

<sup>37</sup> Selain aspek perizinan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah disebutkan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara lain aspek pendanaan; sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

<sup>38</sup> Maksud dari "menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan", adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya. Lihat Penjelasan Pasal 12 UU UMKM.

terpadu satu pintu;<sup>39</sup> dan b) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 tersebut, maka untuk Usaha Menengah tidak diberikan fasilitas pembebasan biaya perizinan maupun pemberian keringanan biaya perizinan. Di dalam kondisi pemberdayaan UMKM, seharusnya fasilitas keringanan biaya perizinan bagi Usaha Menengah tetap diberikan.

Pasal 12 ayat (2) UU UMKM memerintahkan untuk membuat Peraturan Pemerintah untuk mengatur persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha. Terkait dengan pengaturan lebih lanjut dari perizinan tersebut, maka diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan PP No. 17 Tahun 2013). Pengaturan perizinan di dalam PP No. 17 Tahun 2013 diatur di dalam Bab IV Pasal 36 sampai dengan Pasal 47.

Di dalam Pasal 36 ayat (1-6) PP No. 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha itu dalam bentuk: a) Surat Izin Usaha, yang diperuntukan bagi Usaha Kecil non perseorangan dan Usaha Menengah; b) Tanda Bukti Pendaftaran, yang diperuntukan bagi Usaha Kecil perseorangan; dan c) Tanda Bukti Pendataan, yang diperuntukan bagi Usaha Mikro. Ketentuan Pasal 36 membagi Usaha Kecil

menjadi dua kriteria, yaitu Usaha Kecil Non Perseorangan dan Usaha Kecil Perseorangan.

Ketentuan Pasal 36 PP No. 17 Tahun 2013 tersebut jelas telah menyimpangi ketentuan Pasal 6 UU UMKM yang hanya membagi kriteria UMKM berdasarkan nilai kekayaan dan hasil penjualan tahunan dan bukan berdasarkan bentuk kepemilikan dari usaha tersebut. Selain itu pembagian jenis Usaha Kecil menjadi dua, berakibat pada jenis legalitas usaha yang diperlukan, yakni Surat Izin Usaha, serta proses yang lebih rumit dan biaya yang lebih besar.

Pembagian bentuk legalitas usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ternyata tidak diikuti dengan pengaturan pembagian atau pembedaan tata cara permohonan perizinan atau legalitas usaha. Jadi, merujuk ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 terkait permohonan dan tata cara perizinan, berlaku ketentuan yang sama baik bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil maupun Usaha Menengah. Sebaiknya apabila telah dibedakan 3 bentuk legalitas usaha, maka permohonan dan tata cara perizinannya pun dibedakan, karena menimbang dari kriteria dan kemampuan dari masing-masing jenis usaha.

Ketentuan mengenai izin usaha untuk jenis Usaha Mikro dan Kecil diatur kemudian di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya di dalam tulisan ini disebut Perpres No. 98 Tahun 2014). Di dalam Pasal 1 angka (3) Perpres No. 98 Tahun 2014

<sup>39</sup> Maksud dari "sistem pelayanan terpadu satu pintu" adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan, yaitu: kesederhanaan dalam proses; kejelasan dalam pelayanan; kepastian waktu penyelesaian; kepastian biaya; keamanan tempat pelayanan; tanggung jawab petugas pelayanan; kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan; kemudahan akses pelayanan; dan kedisiplinan, kesopanan dan keramahan pelayanan. Lihat Penjelasan Pasal 12 UU UMKM.

disebutkan bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk: a) mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan; b) mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; c) mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan d) mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.<sup>41</sup>

Tidak begitu banyak pengaturan lebih detail atau lanjut terkait perizinan yang diatur dalam Perpres No. 98 Tahun 2014. Di dalam Perpres tersebut hanya mengatur bahwa persyaratan pemberian IUMK ditentukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.<sup>42</sup> Kemudian Pelaksana IUMK adalah camat yang mendapatkan pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota.

Oleh karena itu yang diperlu dicermati dan diteliti lebih lanjut adalah apakah telah ada peraturan yang dibuat oleh Bupati/Walikota

untuk mengatur perizinan IUMK tersebut dan apabila telah terdapat peraturan Bupati/Walikota yang mengatur perizinan IUMK tersebut, apakah peraturan tersebut telah berkesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Selain legalitas usaha sebagaimana tersebut, masih ada beberapa perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM, yakni Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan. Hasil dari pendaftaran perusahaan ini maka dikeluarkan TDP, yang merupakan surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.<sup>43</sup> Kewajiban untuk pendaftaran perusahaan ini berlaku bagi setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing.<sup>43</sup> TDP berlaku selama lima

<sup>40</sup> Lihat Pasal 2 Perpres No 98 Tahun 2014.

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Dalam negeri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Ketentuan di dalam Permendagri ini pun tidak berbeda jauh dengan PP No. 17 Tahun 2013. Sehingga pedoman yang terdapat dalam Permendagri masih bersifat umum.

<sup>42</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

tahun.<sup>44</sup> Proses pendaftaran TDP tidak dikenakan biaya namun utk permohonan pembaruan TDP dikenakan biaya administrasi yang besarnya berbeda-beda tergantung dari jenis bentuk usahanya.<sup>45</sup>

Sedangkan SIUP merupakan Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan bagi setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan.<sup>46</sup> Terdapat 3 jenis SIUP, yakni SIUP Kecil; SIUP Menengah; dan SIUP Besar; yang peruntuk ke tiga jenis SIUP tersebut tergantung dari besarnya jumlah kekayaan bersih perusahaan.<sup>47</sup>

Untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, pemerintah telah beberapa kali mengubah ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait penerbitan SIUP dan TDP tersebut. Ketentuan tentang penerbitan SIUP terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha

Perdagangan.<sup>48</sup> Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 diatur bahwa SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan pengajuan permohonan SIUP baru, perubahan dan atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya. Perubahan ketentuan ini merupakan upaya positif yang dilakukan pemerintah dalam mendukung kemudahan berusaha, di mana sebelumnya SIUP harus didaftar ulang setiap lima tahun dan dikenakan biaya untuk pendaftaran ulangnya.

Kemudian kebijakan untuk mendukung kemudahan berusaha pun dilakukan hal yang sama untuk TDP. Ketentuan tentang penerbitan TDP terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.<sup>49</sup> Di dalam peraturan terbaru tersebut disebutkan bahwa pembaruan

<sup>44</sup> Lihat Pasal 9 ayat (11) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

<sup>45</sup> Lihat Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

<sup>46</sup> Lihat Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Lihat Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

<sup>48</sup> Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian dan juga untuk mendukung kemudahan berusaha. Perubahan pertama atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/2009, kemudian peraturan tersebut diubah lagi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017.

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan telah beberapa kali diubah. Pertama diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017. Perubahan-perubahan dari pengaturan TDP ini pun dimaksudkan untuk mendukung kemudahan berusaha.

TDP yang sebelumnya dikenakan biaya administrasi sekarang tidak dikenakan biaya.

Guna mendukung kemudahan berusaha, selain kedua peraturan menteri perdagangan tersebut, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan TDP dan SIUP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan TDP dan SIUP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan untuk memulai usaha dan mempersingkat pelayanan. Permohonan yang sebelumnya terpisah saat ini dapat dilakukan secara simultan atau bersamaan dalam satu waktu melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Selain itu ada beberapa legalitas usaha atau izin yang diperlukan bagi UMKM yang tergantung dari jenis usahanya. Sebagai contoh, Sertifikat P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang diperlukan bagi pelaku UMKM yang memproduksi makanan dan minuman untuk skala rumah tangga atau usaha mikro. Selain itu untuk industri makanan dan minuman dibutuhkan pula Sertifikat Halal. Legalitas atau izin usaha tambahan yang diperlukan tersebut tentu membutuhkan prosedur dan biaya yang relatif lama dan besar. Oleh karena itu, legalitas atau izin usaha tambahan tersebut memang tetap diperlukan demi perlindungan dan keselamatan konsumen, namun ke depannya

perlu diatur kemudahan permohonan izin untuk sektor-sektor usaha yang membutuhkan legalitas atau izin usaha tambahan.

Dari uraian pengaturan penyederhanaan prosedur perizinan tersebut di atas, maka apabila dilihat dari sisi jumlah legalitas usaha atau izin yang diperlukan oleh pelaku UMKM tidak berkurang jumlahnya, hanya prosedur dan biaya saja yang lebih sederhana dan murah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian tentang Reformasi Kemudahan Berusaha di 10 kota bisnis utama di Indonesia yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang menyimpulkan bahwa terhadap indikator Memulai Usaha, rata-rata di 10 daerah memiliki 9,6 prosedur dan lama waktu 16,9 hari. Biaya yang diperlukan untuk mengurus pendirian PT sebesar Rp. 7.316.150,-. Dimana hasil capaian tersebut masih jauh dari target pemerintah, yakni 7 prosedur dan 10 hari kerja.<sup>50</sup>

Upaya pemerintah pusat menciptakan kemudahan berusaha melalui diterbitkan regulasi yang memudahkan dalam proses memulai usaha bagi UMKM tersebut di atas, tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah harus diwujudkan pula dengan diterbitkan peraturan daerah yang harmonis dan sinkron dengan pemerintah pusat.

Dukungan ini diperlukan karena sampai dengan saat ini masih banyak pemerintah daerah yang belum mengharmoniskan peraturan daerah mereka dengan peraturan pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Komite Pemantauan

<sup>50</sup> Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Reformasi Kemudahan Berusaha (Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah)* (Jakarta: KPPOD, 2016), hlm. 43.

Pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 90 regulasi daerah yang dikaji, ditemukan sebanyak 66 regulasi yang dinilai bermasalah. Terdapat 3 aspek permasalahan dalam regulasi daerah tersebut, yakni yuridis, substansi dan prinsip. Dari aspek yuridis, banyak sebanyak 71,43% regulasi daerah yang belum menindaklanjuti perubahan regulasi di tingkat pusat dengan melakukan pembaruan regulasi daerah yang disesuaikan dengan regulasi pusat. Dari aspek substansi, permasalahan yang ditemui, yakni kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur menjadi persoalan utama (71,42%). Permasalahan kedua terbesar adalah kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan (59,52%), diikuti kejelasan hak dan wajib pungut atau Pemda (48,80%), kejelasan subjek (42,85%), kejelasan objek (39,28%), dan diskoneksi tujuan dan isi (36,90%). Sedangkan dari aspek prinsip, permasalahan yang ditemui yakni dampak ekonomi negatif (64,28%). Permasalahan lainnya yakni pelanggaran kewenangan pemerintah (60,71%), diikuti prinsip *free internal trade* (5,95%), persaingan tidak sehat (2,38%), dan akses masyarakat dan kepentingan umum (1,19%).<sup>51</sup>

#### D. Penutup

Sudah ada upaya Pemerintah menciptakan kemudahan berusaha melalui diterbitkannya berbagai regulasi untuk mendukung indikator kemudahan dalam memulai usaha. Regulasi yang diterbitkan untuk mendukung kemudahan dalam memulai usaha terkait dengan sub indikator persyaratan modal minimum adalah dengan merevisi ketentuan Pasal 32 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Dengan PP tersebut maka modal dasar minimum untuk pendirian PT sebesar Rp. 50.000.000,- tidak berlaku bagi UMKM dan besarnya modal minimum diserahkan berdasarkan kesepakatan para pendiri UMKM.

Revisi ketentuan batas minimum modal dasar PT mungkin akan sangat membantu hanya bagi Usaha Mikro, karena kemampuan modal dasar mereka yang terbatas dan kecil. Namun kriteria Usaha Mikro pun dinilai tidak cocok dengan skema badan usaha berbentuk PT, mengingat sebagian besar Usaha Mikro merupakan usaha perorangan, sehingga akan sulit untuk memenuhi struktur organ PT. Kemudian Usaha Mikro lebih banyak bergerak disektor informal dan belum mempunyai manajemen dan struktur organisasi modern dan pembukuan keuangan formal berdasarkan standar akuntansi keuangan. Sehingga nantinya dikhawatirkan Usaha Mikro belum mampu dan sulit untuk mengikuti segala ketentuan yang mengatur PT sebagaimana diatur dalam UU PT.

Revisi ketentuan modal dasar pada dasarnya juga tidak diperlukan untuk jenis Usaha Kecil dan Menengah, mengingat kriteria dari usaha-usaha tersebut secara kemampuan keuangan dianggap sudah mampu untuk membentuk PT. Penulis menilai dari sisi kriteria, meskipun usaha menengah sudah mampu untuk membentuk PT, namun keberadaan PP No. 7 Tahun 2016 nantinya akan lebih menarik minat usaha kecil

<sup>51</sup> Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Regulasi Usaha di Daerah (Kajian Perda Pungutan dan Perizinan)* (Jakarta: KPPD, 2017), hlm. 13.

dan menengah untuk mengubah bentuk badan hukum usaha mereka menjadi bentuk PT.

Dari uraian pengaturan penyederhanaan prosedur perizinan tersebut di atas, maka apabila dilihat dari sisi jumlah legalitas usaha atau izin yang diperlukan oleh pelaku UMKM tidak berkurang kuantitasnya hanya prosedur dan biaya saja yang lebih sederhana dan murah. Selain itu ada beberapa legalitas usaha atau izin yang diperlukan bagi UMKM yang tergantung dari jenis usahanya, misalnya Sertifikat P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang diperlukan bagi pelaku UMKM yang memproduksi makanan dan minuman untuk skala rumah tangga atau usaha mikro. Selain itu untuk industri makanan dan minuman dibutuhkan pula Sertifikat Halal. Legalitas atau izin usaha tambahan yang diperlukan tersebut tentu membutuhkan prosedur dan biaya yang relatif lama dan besar. Oleh karena itu, legalitas atau izin usaha tambahan tersebut memang tetap diperlukan demi perlindungan dan keselamatan konsumen, namun ke depannya perlu diatur kemudahan permohonan izin untuk sektor-sektor usaha yang membutuhkan legalitas atau izin usaha tambahan.

Kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung kemudahan berusaha melalui diterbitkan regulasi yang memudahkan dalam proses memulai usaha bagi UMKM tersebut di atas, tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah harus diwujudkan pula dengan diterbitkan peraturan daerah yang harmonis dan sinkron dengan pemerintah pusat. Seperti diuraikan tersebut di atas bahwa sebagian besar perizinan yang harus diperoleh oleh UMKM dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana penyelenggaraan perizinan dan

berwenang untuk menetapkan persyaratan dan prosedur pemberian perizinan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, *Membangun Koperasi dan UMKM Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing Tinggi (Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016)* (Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2016)
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Reformasi Kemudahan Berusaha (Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah)* (Jakarta: KPPOD, 2016)
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Regulasi Usaha di Daerah (Kajian Perda Pungutan dan Perizinan)* (Jakarta: KPPOD, 2017)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Tambunan, Tulus TH, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- The World Bank, *Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Indonesia Economy Profile 2017* (Washington, DC: World Bank Publications, 2017)
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Ragam-ragam Penelitian Hukum*, dalam Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (Ed.). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta, 2011)

### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Manan, Bagir, "Penelitian Terapan di Bidang Hukum", (makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993)

### Internet

- Antara, "Dinas Koperasi: Enam Masalah Mendasar UMKM", <http://www.antarasumut.com/berita/157584/dinas-koperasi-enam-masalah-mendasar-umkm> (diakses 6 Agustus 2017)



- Beritasatu, "Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi UKM di Indonesia", <http://www.beritasatu.com/ekonomi/116966-permasalahan-permasalahan-yang-dihadapi-ukm-di-indonesia.html> (diakses 6 Agustus 2017)
- CNN Indonesia, "Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/> (diakses 2 Agustus 2017)
- Detikcom, Sumbang PDB Hingga 60,34%, Kadin Ingin UMKM Jadi Unggulan Ekonomi RI", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3350193/sumbang-pdb-hingga-6034-kadin-ingin-umkm-jadi-unggulan-ekonomi-ri> (diakses 2 Agustus 2017)
- Detikcom, "DiASEAN, Persentase Jumlah Pengusaha di RI Kalah dari Malaysia dan Thailand", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2854139/di-asean-persentase-jumlah-pengusaha-di-ri-kalah-dari-malaysia-dan-thailand> (diakses 6 Agustus 2017)
- Kabar Bisnis, "Kadin: Empat kendala penghambat pengembangan UMKM", <http://www.kabarbisnis.com/read/2845011> (diakses 6 Agustus 2017)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "EODB", <http://eodb.ekon.go.id> (diakses 10 Agustus 2017)
- Kompas, "Masalah Klasik UMKM, "Feasible" tetapi Tidak "Bankable"", <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/14/210000726/masalah.klasik.umkm.feasible.tetapi.tidak.bankable> (diakses 6 Agustus 2017)
- MRI Research, "Wirausaha Indonesia Tertinggal Jauh", <http://www.mri-research-ind.com/berita-249-wirausaha-indonesia-tertinggal-jauh.html> (diakses 6 Agustus 2017)
- Republika, "Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Turun", <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/18/ouvlqv382-kontribusi-umkm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-diprediksi-turun> (diakses 2 Agustus 2017)
- Tempo, "BI: UMKM RI Tertinggal Dibanding Negara Tetangga", <https://bisnis.tempo.co/read/804502/bi-umkm-ri-tertinggal-dibanding-negara-tetangga> (diakses 6 Agustus 2017)
- UMKM Outlook 2017, <http://fokus-umkm.com/umkm-outlook-2017/> (diakses 2 Agustus 2017)

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/2009, kemudian peraturan tersebut diubah lagi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

**"Halaman ini dikosongkan"**